



Salinan
U S A N

P U T

Nomor 98/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 520/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 04 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1431 H. yang amarnya berbunyi;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon asli) di depan sidang Pengadilan Agama



Bogor;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

- Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.R untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama : Nolan Gavin Cleveland, umur 9 tahun dan Adena Varda Briana, umur 5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat d.R;
3. Menghukum Tergugat d.R untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak Tergugat d.R. dan Penggugat d.R tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat d.R sampai kedua anak tersebut selesai kuliahnya;
4. Menyatakan bahwa harta- harta berupa tanah, bangunan dan segala isinya sebagaimana:
 - a. SHM No. 1810/Ciparigi, Kota Bogor, luas 137 M2, An. Vela Alhena;
 - b. AJB. No. 321/2005, tanggal 28 Juni 2005, Ciparigi, Kota Bogor, luas 30 M2, An. Dede Ben Yasin;



- c. AJB. No. 358/2007, Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, luas 1281 M2, An. Vela Alhena;
- d. AJB. No. 357/2007, Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, luas 90 M2, An. Vela Alhena;
- e. AJB. No. 23/2009, Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, luas 1210 M2, An. Dede Ben Yasin ;
- f. AJB. No. 218/2008, Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, luas 688 M2, An. Dede Ben Yasin;
- g. AJB. No. 215/2008, Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, luas 309 M2, An. Dede Ben Yasin ;
- h. AJB. No. 164/2008, Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, luas 1540 M2, An. Dede Ben Yasin ;
- i. AJB. Sementara, tanggal 2 Januari 2009, Pasir Buncir, Kec. Caringin, Kab. Bogor, luas 107 M2, An. Dede Ben Yasin ;

adalah harta pribadi Penggugat d.R (bukan harta bersama) yang diperoleh Penggugat d.R dari uang kompensasi Rumah Sakit Siloam Tangerang yang diperuntukan untuk program bayi tabung Penggugat d.R, yang sekarang dalam bentuk tanah, bangunan dan segala isinya yang terletak di Kp. Cisalopa RT. 05 RW. 01, Kelurahan Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor menjadi milik Penggugat d.R;

- 5. Menetapkan harta-harta berupa Sepeda Motor, No. Pol. F 5828 BD, An. Tergugat d.R dan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Villa Bogor Indah, Blok B2 No. 15 RT. 09 RW. 13, Kelurahan Ciparigi,



Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sebagai harta bersama;

6. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 5 dibagi dua, masing-masing separuhnya, 50 % untuk Tergugat d.R dan 50 % untuk Penggugat d.R;
7. Menolak gugatan Penggugat d.R untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon d.K /Tegugat d.R untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 520/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 11 Maret 2010, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Maret 2010;

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tanggal 12 Maret 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 Maret 2010, kemudian atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tanggal 31 Maret 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 01 April 2010;

Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke



Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding tanggal 01 April 2010 dan kepada Terbanding tanggal 31 Maret 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal di bawah ini sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa pada bagian kompensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan memberi izin untuk mengikrarkan thalak kepada Pemohon dan kewajiban mut'ah serta nafkah iddah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya pula, pemberian izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon, kewajiban mut'ah dan nafkah iddah, harus dipertahankan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian kompensi, merupakan bagian yang tak terpisahkan pula dengan pertimbangan pada bagian rekonpensi ini;



Menimbang, bahwa tuntutan rekonsensi mengenai pemeliharaan/pengasuhan dan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, masing-masing bernama Nolan Gavin Cleveland dan Adena Varda Briana, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat pula dengan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi tidak sependapat dengan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan mengenai harta sebagai akibat perceraian antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan harta ini, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gabungan tuntutan (komulasi tuntutan) harta bawaan, harta bersama dan pembatalan surat perjanjian/kesepakatan tentang pembagian harta, ternyata dalam positanya, identitas dan perolehan objek sengketa nya tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga petitumnya pun menjadi tidak jelas dan tegas, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan sebagai tuntutan yang obscur libel, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) R.v. dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 520/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 04 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1431 H tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7



Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 520/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 04 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1431 H yang dimohonkan banding;

Dengan
mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon asli) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain



dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama : Nolan Gavin Cleveland, umur 9 tahun dan Adena Varda Briana, umur 5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonpensi sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tegugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan



Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juli tahun 2010 MASEHI bertepatan dengan tanggal 24 bulan Rajab tahun 1431 HIJRIYAH, oleh kami Drs. YASMIDI, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. M. MUZHAFAR, SH, MH. dan Drs. H.I. NURCHOLIS SY. SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. D E D E N G sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. Y A S M I D I, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. M. MUZHAFAR, SH, MH.

Drs. H.I.

NURCHOLIS SY. SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Drs. D E D E N G

Perincian biaya Proses:

1. Materai	Rp.	6.000,-	
2. Redaksi	Rp.	5.000,-	
3. ATK, Pemberkasan, dll			Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.



PENETAPAN HARI SIDANG

Nomor : 98/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Bandung;- -----

Membaca Surat Permohonan Banding Pembanding
tanggal 11 Maret 2010 Nomor 520/Pdt.G/2009/PA.Bgr.
dalam perkara antara:

DEDE BEN YASIN bin BEN NARSIO, umur 39 tahun, agama
Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kp. Cisalopa RT. 05 RW. 01, Kelurahan Pasir
Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor,
semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai
PEMBANDING;

M E L A W A N

VELA ALHENA binti TRI HABSORO, umur 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Villa Bogor Indah, Blok B2 No. 15 RT. 009 RW.
013, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor
Utara, Kota Bogor, semula sebagai TERMOHON
sekarang sebagai TERBANDING;

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Mei 2010, Nomor
98/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. tentang Penunjukkan Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam
perkara tersebut sekarang telah ditentukan;

Memperhatikan, pasal 121 HIR serta ketentuan
hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Menentukan bahwa pemeriksaan perkara banding
tersebut akan dilaksanakan pada hari Tabu tanggal 07
Juli 2010 M pukul 10.00 WIB. bertempat di Ruang Sidang
Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Drs. DEDENG.
agar mempersiapkan segala keperluan siding;

Ditetapkan di

: BANDUNG

Pada tanggal

: 06 Juli 2010

KETUA MAJELIS,



Drs. YASMIDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN

Nomor : 98/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

Putus tanggal : 07-07-2010

Amar Putusan Lengkap :

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 520/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 04 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1431 H yang dimohonkan banding;

Dengan

mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DEDE BEN YASIN bin BEN NARSIO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (VELA ALHENA binti TRI HABSORO) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama : Nolan Gavin Cleveland, umur 9 tahun dan Adena Varda Briana, umur 5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonpensi



- sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tegugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

KETUA MAJELIS,

Drs. YASMIDI, SH.